



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Petanggungjawaban Dana Operasioanl;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.745.507.222.930,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp (148.138.155.898,00) sehingga menjadi Rp. 1.597.369.067.032,00 sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp. 1.745.507.222.930,00,-		
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp. (148.138.155.898,00),-</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.597.369.067.032,00,-
b. Belanja			
1. Semula	Rp. 2.212.680.342.930,00,-		
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp. (404.134.356.487,00),-</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			<u>Rp. 1.808.545.986.443,00,-</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan			Rp. (211.176.919.411,00)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
1. Semula	Rp. 467.173.120.000,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (255.996.200.589,00)-</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 211.176.919.411,00,-
2. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	0,00,-	
2. Bertambah / berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp</u> 0,00,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. 211.176.919.411,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan			Rp. 0,00,-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula

Rp. 403.484.193.000,00,-

2. Bertambah / (berkurang)

Rp. (33.890.000.000,00),-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 369.594.193.000,00,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula

Rp. 1.126.863.703.930,00,-

2. Bertambah / (berkurang)

Rp. (97.081.287.930,00)

Jumlah Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 1.029.782.416.000,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula

Rp. 215.159.326.000,00,-

2. Bertambah / (berkurang)

Rp. (17.166.867.968,00),-

Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan

Rp. 197.992.458.032,00,-

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula

Rp. 255.000.000.000,00,-

2. Bertambah / (berkurang)

Rp. (22.940.000.000,00),-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp. 232.060.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula

Rp. 47.568.000.000,00,-

2. Bertambah / (berkurang)

Rp. (10.950.000.000,00)

Jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 36.618.000.000,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula

Rp. 10.000.000.000,00,-

2. Bertambah / (berkurang)

Rp. _____ 00,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 10.000.000.000,00,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp. 90.916.193.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 90.916.193.000,00,-
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. 102.028.814.930,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (14.360.878.930,00),-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan perubahan		Rp. 87.667.936.000,00,-
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp. 763.018.217.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (72.293.445.000,00),-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 690.724.772.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus Fisik		
1. Semula	Rp. 135.348.065.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (5.415.602.000,00),-</u>	
Jumlah Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 129.932.463.000,00,-
d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
1. Semula	Rp. 126.468.607.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (5.011.362.000,00),-</u>	
Jumlah Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 121.457.245.976,00,-
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendapatan		
a. Hibah		
1. Semula	Rp. 58.911.800.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>	
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan		Rp. 58.911.800.000,00,-

b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	0,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00,-
c. Dana Bagi hasil Pajak			
1. Semula	Rp.	131.000.000.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(33.385.390968,00)-</u>	
Jumlah Bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. 97.614.609.032,00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus			
1. Semula	Rp.	18.527.526.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>19.218.523.00000,-</u>	
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 37.746.049.000,00,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainya			
1. Semula	Rp.	6.720.000.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 3.720.000.000,00,-

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	753.881.710.930,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>14.179.680.187,00,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 768.061.391.117,00,-
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	1.458.798.632.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(418.314.036.674,00)-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 1.040.484.595.326,00,-

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 721.563.236.930,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (40.960.173.686,00),-</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 680.603.063.244,00,-

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. ,00,-</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00,-

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 0,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00,-

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 21.553.843.619,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (3.072.069.127,00),-</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 18.481.774.492,00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 7.637.723.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 00,00,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 7.637.723.000,00,-

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 0,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 0,00,-

g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	100.000.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 100.000.000,00,-
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.026.907.381,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>58.211.923.000,00,-</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 60.238.830.381,00,-
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	64.787.962.108,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.056.687.273,00,-</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 65.844.649.381,00,-
b. Belanja Barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	567.399.452.976,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(41.133.639.644,00)</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 526.265.813.332,00,-
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	826.611.216.916,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(378.237.084.303,00),-</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. 448.374.132.613,00,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah			
1. Semula	Rp.	467.173.120.000,00,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(255.996.200.589,00),-</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp. 211.176.919.411,00,-

b. Pengeluaran sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah				
1. Semula	Rp.	67.173.120.000,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>144.003.799.411,00,-</u>		
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp.	211.176.919.411,00,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah				
1. Semula	Rp.	400.000.000.000,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(400.000.000.000,00,-)</u>		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,00,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah piutang daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>	Rp.	0,00,-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan				
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
c. Pembayaran utang Pihak Ketiga sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp.	0,00,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah				
1. Semula	Rp.	0,00,-		
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>		
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah		setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

Pasal 5

Uraian mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya

- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam; kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 Oktober 2020
WALIKOTA JAMBI,**

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 19650929 199602 1 001

**Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 Oktober 2020**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (9-56 /2020)